



**P E N E T A P A N**

SALINAN

Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Rosna Dg. Sage** , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Rt. 001, RW. 002, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 109/SK/KP/PAW/2016 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 23 Agustus 2016, sebagai berikut :

1. Tajuddin Sage, umur 55 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di jalan Tanggul Patompo dalam, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2016 di bawah register perkara nomor : 0356/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Andi Rani Dg. Sage dan Almarhumah Sumirah Lamani, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2004 sesuai dengan surat kematian dari Nomor : 474/Pem-Tal/3145/2016, yang dikeluarkan oleh Kasie Pemerintahan Kelurahan Talumolo, tanggal 03 Agustus 2016 dan 18 Agustus 2006 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-07092015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 07 September 2015;
2. Bahwa semasa usia pernikahannya Almarhum Andi Rani Dg. Sage dan Almarhumah Sumirah Lamani, dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - a. Rosna Dg. Sage, perempuan;
  - b. Tajuddin Sage, laki-laki;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan sertifikat dari warisan atas nama Almarhumah Sumirah Lamani berdasarkan surat kepemilikan sebidang tanah dengan ukuran 234 M2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di RT. 01/RW. 01 Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas :
  - sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Penguasaan Ahmad Lasahido;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Gunung;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanahnya Penguasaan Meri Hangka;
  - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
4. Bahwa kedua orangtua Almarhumah Sumirah Lamani yang bernama Botu Gai (Almarhum) dan Inolo Lamani (Almarhumah) telah

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 2 dari hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian (terlampir)

5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli dari almarhum Andi Rani Dg. Sage dan almarhumah Sumirah Lamani adalah :
  - a. Rosna Dg. Sage (anak perempuan almarhum dan almarhumah)
  - b. Tajuddin Sage (anak laki-laki almarhum dan almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Ppengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu keluarga atas nama Beny Hasan nomor 7571051802080150 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DKCS pada tanggal 25 Februari 2016.
2. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 474/Pem-Tal/3145/2016 atas nama almh Andi Rani Dg. Sage yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Talumolo pada tanggal 3 Agustus 2015;
3. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 474/Pem-Tal/VIII/3282/2016 atas nama alm Botu Gai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Talumolo pada tanggal 24 Agustus 2016;
4. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 474/Pem-Tal/VIII/3283 atas nama almh Inolo Lamani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Talumolo pada tanggal 23 Agustus 2016;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas Rosna Dg. Sage
6. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas Tajuddin Sage
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahu 2016.
8. Fotocopy surat keterangan waris atas nama pemohon yang diketahui oleh Lurah Talumolo pada tanggal 4 September 2015

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 8

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Risna binti Daud Badaru dan Sutiasmin binti Madi Ma'ruf, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 4 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mewakili ahli waris yang lain untuk memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama pewaris;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia serta benarkah objek yang akan dibalik nama milik pewaris?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 adalah fotocopy kartu keluarga atas nama Beny Hasan dan fotocopy P.5 sampai dengan P. 8 membuktikan bahwa pemohon adalah orang yang berwenang menjadi subjek hukum dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yaitu P2. sampai dengan P. 4 merupakan bukti cukup untuk membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia demikian juga ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan keterangan dua orang saksi, maka patut untuk dinyatakan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa tolak ukur yuridis dalam permohonan ini landasannya adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yaitu yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuai keperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidak berlawanan dan beralasan hukum, mengingat teknis pengajuan secara volunteer atau tidak ada lawan;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk keperluan pembuatan sertipikat atas tanah warisan almarhum dengan luas 234 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat) yang terletak di RT. 01/RW 01 Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah Ahmad Lasahido
- Timur : berbatasan dengan gunung;
- Barat : berbatasan dengan Jalan;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Heri Hangka;

maka permohonan ini hanya berlaku khusus untuk itu dan tidak dapat digunakan pada keperluan hukum yang lain;

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Andi Rani Dg. Sage telah meninggal pada tanggal 10 Juni 2004
3. Menyatakan secara hukum bahwa Sumirah Lamani telah meninggal pada tanggal 08 Juni 2006
4. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Andi Rani Dg. Sage dan Sumirah Lamani adalah :
  - a. Rosna Dg. Sage (anak perempuan almarhum dan almarhumah)
  - a. Tajuddin Sage (anak laki-laki almarhum dan almarhumah);
5. Menyatakan bahwa keperluan permohonan ini hanya berlaku untuk pengurusan sertipikat atas tanah warisan almarhum dengan luas 234 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh empat) yang terletak di RT. 01/RW 01 Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan batas-batas :
  - Utara : berbatasan dengan tanah Ahmad Lasahido
  - Timur : berbatasan dengan gunung;
  - Barat : berbatasan dengan Jalan;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah Heri Hangka
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 7 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 19 September 2016.M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

ttd

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

ttd

MIRANDA MOKI, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

|                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 85.000.-  |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-   |
| Jumlah         | : Rp. | 176.000.- |

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 5 Oktober 2016

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Hal 8 dari hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Penetapan Nomor : 0390/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)